

PENGENDALIAN PELESTARIAN SUNGAI CISADANE DI KABUPATEN TANGGERANG

CISADANE RIVER MAINTENANCE CONTROL IN TANGERANG DISTRICT

A. Riky Pamungkas¹, Soni G. Somali²

^{1,2}Program Studi Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Langlangbuana

ABSTRAK

Sungai merupakan salah satu sumber air yang dimanfaatkan untuk berbagai keperluan dan kebutuhan hidup sehari – hari sudah selayaknya dilakukan berbagai upaya untuk menjaga kelestarian dan kealamiannya. Saat ini, kondisi sungai yang melewati sebagian besar kota – kota besar di Indonesia sangat memprihatinkan. Dalam hubungan manusia dan sungai, pemerintah Indonesia membuat suatu aturan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2012 tentang Daerah Aliran Sungai. Peraturan Pemerintah tersebut menyebutkan dalam Pasal 1 Ayat 2 bahwa pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah upaya manusia dalam mengatur hubungan timbal balik antara sumber daya alam dengan manusia di dalam DAS dan segala aktivitasnya, agar terwujud kelestarian dan keserasian ekosistem serta meningkatnya kemanfaatan sumber daya alam bagi manusia secara berkelanjutan.

Kata kunci: Pengendalian, pelestarian sungai

ABSTRACT

River is one of the sources of water that is used for various needs and daily necessities of life. It should be carried out various efforts to preserve and preserve its naturalness. At present, the condition of the river that passes through most major cities in Indonesia is very alarming. In human and river relations, the Indonesian government made a rule stipulated in Government Regulation No. 37 of 2012 concerning Watersheds. The Government Regulation states in Article 1 Paragraph 2 that the management of a watershed (DAS) is a human effort to regulate the reciprocal relationship between natural resources with humans in the watershed and all its activities, in order to realize the sustainability and harmony of ecosystems as well as the increased utilization of natural resources for humans in a sustainable manner.

Keywords: Control, river preservation

1. PENDAHULUAN

Sejalan dengan dengan perkembangan jumlah penduduk dan meningkatnya kegiatan masyarakat di Kabupaten Tangerang mengakibatkan perubahan fungsi lingkungan yang berdampak negatif terhadap kelestarian

sumber daya air dan juga meningkatnya daya rusak air. Sehingga perlu adanya perlindungan dan pelestarian sumber daya air yang utuh dari hulu sampai ke hilir dengan basis wilayah sungai dalam daerah dengan satu pola pengelolaan sumber daya air tanpa dipengaruhi oleh batas – batas wilayah administrasi yang

dilaluinya. Dalam konteks menjaga kelestarian dan kelangsungan fungsi sungai sebagai sumber air, maka perlu ditetapkan adanya suatu regulasi dalam mengatur pengendalian dan pengelolaan sungai di sepanjang aliran sungai.

Pelaksanaan Perlindungan dan Pelestarian sungai di Kabupaten Tangerang merupakan wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah dan dalam pelaksanaannya Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Kabupaten Tangerang merupakan organisasi pemerintahan daerah yang bertanggungjawab dalam pengendalian, pembinaan dan pengawasan sungai juga dalam rangka tugas pembantuan yang dibentuk untuk melakukan pembinaan dan pengusahaan sungai sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku. Selama ini pemerintah Kabupaten Tangerang dalam melaksanakan pengelolaannya mengacu pada Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2010 Tentang pengelolaan sungai dan drainase.

Dalam Bab III Pasal 8 pada Perda Kabupaten Tangerang No. 3 Tahun 2010 tentang Perlindungan dan Pelestarian Sungai disebutkan bahwa :

1. Perlindungan Sungai ditujukan untuk melindungi dari sisi kualitas dan kuantitas air berdasarkan daerah pengalirannya yang secara hidrologis mengalir dari hulu sampai hilir.
2. Setiap orang dilarang membuang sampah baik berupa zat padat, zat cair maupun sejenisnya ke dalam sungai yang dapat mengakibatkan terganggunya kualitas air.

Sedangkan pada pasal 9 tentang pelestarian sungai disebutkan bahwa pelestarian sungai ditujukan untuk keberlanjutan ketersediaan sumber daya air, dilakukan dengan konservasi vegetasi pada daerah aliran sungai, revitalisasi sungai dan pembuangan secara terencana dan terpadu.

Secara operasional pelaksanaan fungsi pengendalian perlindungan dan pelestarian sungai dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tangerang.

Kenyataan yang ada di lapangan sejalan dengan perkembangan jumlah penduduk dan meningkatnya kegiatan masyarakat dan kegiatan industri khususnya di sepanjang sungai menyebabkan banyaknya pelanggaran – pelanggaran yang terjadi terutama timbulnya kerusakan lingkungan yaitu pencemaran sungai yang disebabkan oleh limbah industri ataupun limbah rumah tangga. Indikasi – indikasi yang menunjukkan belum efektifnya Perlindungan dan pelestarian sungai antara lain masih banyaknya berbagai pelanggaran pada penyelenggaraan fungsi pemeriksaan dan pengawasan sungai, pembinaan, penegakan hukum sebagai berikut :

1. Sungai masih dijadikan sebagai sarana pembuangan limbah khususnya oleh pelaku industri sehingga menyebabkan air sungai menjadi tercemar dan kotor, seperti hal di daerah kecamatan Balaraja Kabupaten Tangerang ada sekitar 70 pabrik yang ada di sana dan hampir lebih dari 60% pabrik tersebut membuang limbah industrinya ke sungai cimanceuri dan sisanya mempunyai pengolahan limbah

- sendiri sehingga tingkat pencemaran air sungai di daerah tersebut sangat tinggi.
2. Belum maksimalnya pengarahannya dan sosialisasi yang dilakukan pemerintah daerah terutama BLHD Kabupaten Tangerang baik kepada masyarakat atau pelaku kegiatan industri tentang pentingnya perlindungan dan pelestarian sungai untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan terutama sungai.
 3. Masih tingginya tingkat pencemaran sungai sebagai akibat dari terganggunya fungsi aliran sungai oleh sampah dan limbah. Hal ini dapat dilihat dari hasil pemantauan pencemaran sungai di Kabupaten Tangerang yang dilakukan menunjukkan angka – angka konsentrasi pencemaran sungai relatif tinggi.
 4. Terbatasnya wewenang pengendalian pencemaran untuk sungai lintas batas kabupaten/kota/Provinsi.
 5. Terbatasnya sarana dan prasarana dalam upaya penegakan hukum lingkungan terutama untuk pembuktian pencemaran / kerusakan sungai di Kabupaten Tangerang yang dirasa cukup sulit.
 6. Rendahnya kesadaran dan kedisiplinan masyarakat daerah sekitar sungai untuk berpartisipasi secara aktif dalam melindungi dan melestarikan wilayah sungai agar tidak terjadi kerusakan lingkungan sebagai contoh banyaknya masyarakat di sekitar sungai Cimanceuri yang membuang sampah limbah rumah tangga ke sungai yg

menyebabkan sungai menjadi kotor dan berbau.

Terkait dengan perlindungan dan pelestarian sungai, pengendalian dapat memberikan gambaran bagi suatu lembaga dalam menjalankan suatu proses pelaksanaan tugas yang terarah dan jelas, sehingga pengendalian harus ditujukan kearah tercapainya tujuan yaitu dengan mengadakan perbaikan (tindakan korektif) untuk menghindari penyimpangan/devisiasi dari perencanaan.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Dalam suatu organisasi, mekanisme pengendalian merupakan salah satu fungsi manajemen sangat diperlukan. Tanpa adanya pengendalian yang intensif dan berkesinambungan maka suatu rencana atau program yang sudah disusun dengan baik akan terhambat pelaksanaannya bahkan akan membawa organisasi pada kegagalan dalam usaha mewujudkan tujuan yang hendak dicapainya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pada prinsipnya pengendalian sangat penting dalam melaksanakan pekerjaan dan tugas pemerintahan.

Pengendalian pada hakekatnya merupakan salah satu fungsi manajemen, selain fungsi manajemen juga berfungsi dalam perencanaan, menggerakkan, membimbing, mengawasi, menempatkan karyawan dan memimpin. Pengendalian juga diperlukan untuk melihat sejauh mana hasil yang telah tercapai, apakah telah sesuai dengan rencana atau malah terjadi kesenjangan akibat adanya penyimpangan – penyimpangan. Menurut Sujamto (1986:19), Pengendalian adalah segala usaha atau kegiatan untuk

mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak.

Hasibuan (1996:22) mengemukakan langkah langkah pengendalian yaitu :

1. Pengendalian Langsung, adalah pengendalian yang dilakukan secara langsung oleh seorang manager serta pribadi untuk mengetahui apakah sesuai dengan tujuan atau tidak.
2. Pengendalian Tidak Langsung, adalah pengendalian jarak jauh melalui laporan yang diberikan bawahan.
3. Pengendalian Berdasarkan Kekecualian, adalah pengendalian yang dilakukan untuk penyimpangan yang luarbiasa.

Secara rinci, langkah langkah tersebut dijelaskan oleh Mockler (1996:249) sbb:

1. Menentukan standar-standar yang akan digunakan dalam pengendalian
Langkah ini meliputi standar dan ukuran untuk segala hal, dimulai target kerja yang harus dicapai sampai penyelenggaraan kerja. Agar langkah ini efektif, standar tersebut perlu dirinci dalam bentuk-bentuk yang operasional, dipahami dan diterima oleh setiap individu pegawai.
2. Mengukur pelaksanaan atau hasil yang telah dicapai
Langkah ini merupakan proses berkesinambungan, berulang-ulang (repetitif) dengan frekuensi aktual sesuai dengan jenis aktivitas yang sedang diukur,

misalnya untuk mengukur target atau suatu pencapaian target tertentu.

3. Membandingkan pelaksanaan atau hasil dengan standar dan menentukan penyimpangan bila ada

Langkah ini dalam banyak hal merupakan yang paling mudah ditempuh dalam proses pengendalian, sifat kompleksnya mungkin telah diatasi dalam langkah sebelumnya. Sehingga dalam langkah ini hanya membandingkan hasil yang telah dicapai dan telah ditetapkan sebelumnya. Jika prestasi sesuai dengan standar, maka dapat dikatakan bahwa segala sesuatunya berjalan secara terkendali.

4. Melakukan tindakan perbaikan, jika terdapat penyimpangan agar pelaksanaan dan tujuan sesuai dengan rencana.

Apabila prestasi belum tercapai atau menurun, dan analisis menunjukkan perlu mengambil tindakan. Adapun tindakan ini dilakukan dengan mengadakan perubahan terhadap satu atau lebih banyak prestasi.

Dengan demikian pengendalian mengandung arti suatu kegiatan membandingkan atau mengukur apa yang sedang atau sudah dilaksanakan dengan kriteria, norma-norma atau peraturan. Keberhasilan melakukan suatu pekerjaan atau kegiatan tampaknya tidak terlepas dari pengendalian dengan segala langkah-langkahnya, dilaksanakan secara benar. Disamping itu karena pengendalian juga merupakan suatu proses maka dalam

pelaksanaannya harus berdasarkan urutan-urutan kegiatannya mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemeriksaan dan penilaian sampai pada tindakan korektif apabila masih terdapat kekurangan atau penyimpangan dari rencana-rencana dan hasil pelaksanaan kegiatan yang telah ditentukan.

Dari kedua pendapat tersebut, pendapat Mockler kiranya lebih lengkap dan komprehensif untuk dijadikan sebagai acuan teori untuk penelitian ini, mengingat langkah langkah tersebut dapat diukur dengan jelas berdasarkan kreiteria kriteria yang dikemukakannya.

Perlindungan dan Pelestarian “ merupakan bagian dari kegiatan yang tidak terlepas dari fungsi manajemen. Dalam UU No. 32 Tahun 2009 terdapat istilah baru yaitu Perlindungan. Yang dimaksud dengan perlindungan lingkungan hidup yaitu upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan dan mencegah terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.

Sedangkan Pelestarian yaitu upaya untuk melindungi kemampuan lingkungan hidup terhadap tekanan perubahan dan dampak negatif yang ditimbulkan dari suatu kegiatan. Pelestarian diartikan sebagai kegiatan atau yang dilakukan secara terus menerus, terarah dan terpadu guna mewujudkan tujuan tertentu yang mencerminkan adanya sesuatu yang tetap dan abadi, bersifat dinamis, luwes, dan selektif. Dalam pelaksanaannya

perlindungan dan pelestarian tidak dapat dipisahkan dari proses dan fungsi manajemen itu sendiri. Dimana pengertian manajemen itu sendiri adalah kegiatan mendayagunakan sumber – sumber (Manusia dan Non manusia) dan tugas melalui kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengaturan staf, kepemimpinan dan pengontrolan sehingga individu atau kelompok yang bekerja bersama dapat bekerja efektif untuk mencapai tujuan organisasi.

Sungai adalah Air tawar dari sumber alamiah yang mengalir dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah dan menuju atau bermuara ke laut, danau atau sungai yang lebih besar. Arus air sungai bagian hulu biasanya lebih deras dibandingkan dengan arus pada bagian hilir. Aliran sungai cenderung berliku – liku karena terjadinya proses pengikisan dan pengendapan di sekitar sungai. Sungai merupakan jalur air alami yang keberadaannya harus dilindungi dan dilestarikan.

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menemukan makna secara mendalam mengenai objek penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam dan observasi partisipan .

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penetapan standar atau norma untuk kerja dimaksudkan sebagai pegangan atau pedoman bagi setiap orang agar tidak menyimpang dari arahan atau petunjuk yang telah ditentukan

(preventif). Sebagaimana dikemukakan Mockler dalam Stoner (1996:249), langkah ini meliputi standar dan ukuran untuk segala hal, dimulai target kerja yang harus dicapai sampai penyelenggaraan kerja. Agar langkah ini efektif, standar tersebut perlu dirinci dalam bentuk-bentuk yang operasional, dipahami dan diterima oleh setiap individu pegawai. Bentuk operasional dari standar pekerjaan ini umumnya dikenal dengan istilah Standard Operational Procedure (SOP).

SOP dari suatu organisasi yang ideal ditandai oleh adanya prosedur standar organisasi dengan ukuran-ukuran standarnya untuk menanggulangi kondisi-kondisi yang harus dihadapi dalam pelaksanaan pekerjaan. Dengan adanya SOP dapat menyederhanakan proses pembuatan keputusan dan menyesuaikan tanggungjawab program dengan sumber-sumber yang ada serta keseragaman tindakan dari para pelaksana sehingga memungkinkan untuk beradaptasi atau menyesuaikan dengan tuntutan perubahan dalam pelayanan publik.

Jelasnya prosedur operasional standar akan memudahkan bagi aparat untuk melaksanakan pengendalian mengingat bahwa berbagai pihak yang terkait mengetahui tugas dan tanggungjawab masing-masing sesuai prosedur yang berlaku. Hal ini akan menghilangkan atau sedikitnya akan dapat mengurangi penyimpangan penyimpangan dari pencapaian tujuan, sehingga hal-hal atau tindakan yang tidak diinginkan dan akibat lebih jauh pada tidak sesuainya pencapaian hasil dengan tujuan semula sesuai yang telah

ditetapkan oleh satuan kerja dapat diwujudkan.

Berdasarkan hasil temuan menunjukkan bahwa sesungguhnya prosedur standar perlindungan dan pelestarian sungai di Kabupaten Tangerang telah disusun dan dijadikan sebagai acuan pelaksanaan tugas masing-masing fungsi yang ada pada struktur organisasi BPLH Kabupaten Tangerang. Namun demikian dalam pelaksanaannya seringkali kejelasan pedoman penyelenggaraan maupun panduan kegiatan diperoleh kurang diapresiasi dengan baik. Dari beberapa responden yang penulis wawancarai diperoleh penjelasan bahwa SOP tentang perlindungan dan pelestarian sungai di Kabupaten Tangerang masih banyak kekurangannya dan kurang akurat sehingga sering disalahgunakan bahkan diabaikan oleh para pihak yang terkait, baik dari aparat, pengusaha maupun masyarakat.

Pengukuran terhadap pelaksanaan atau hasil yang telah dicapai menurut Mockler dalam Stoner (1996:249) merupakan proses berkesinambungan, berulang-ulang (*repetitif*) dengan frekuensi aktual sesuai dengan jenis aktivitas yang sedang diukur, misalnya untuk mengukur target atau suatu pencapaian target tertentu. Aktivitas ini diperlukan untuk meminimalisir atau bahkan menghindarkan dari adanya penyimpangan penyimpangan yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan kegiatan dengan tindakan yang sesuai atau tepat sesuai dengan masalah yang dihadapi. Hasil temuan menunjukkan masih perlu ditingkatkannya upaya dalam menuntaskan pelaporan atau pengaduan masyarakat baik yang terkait dengan

perlindungan dan pelestarian sungai di Kabupaten Tangerang. Dengan demikian dapat diketahui apakah hasil yang diperoleh memenuhi standar standar yang ditetapkan atau tidak. Bentuk laporan dapat berupa bentuk rencana atau sekuensi kegiatan, prosedur maupun rencana target yang harus dipenuhi oleh setiap unit tugas yang terlibat didalamnya.

Membandingkan pelaksanaan atau hasil dengan standar merupakan langkah penting selanjutnya. Melakukan pemeriksaan kesesuaian prosedur pelaksanaan, mencari informasi mengenai ada tidaknya penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan serta melakukan penilaian pelaksanaan kegiatan akan menuntun kearah efektifnya perlindungan dan pelestarian sungai di Kabupaten Tangerang sebagaimana diharapkan. Dengan acuan tersebut, maka akan memudahkan aktivitas pengendalian menetapkan langkah selanjutnya yang akan ditempuh. Langkah terakhir dari aktivitas pengendalian adalah tindakan korektif. Tindakan nyata yang dapat dilakukan dapat dilakukan dengan memberikan teguran, paksaan atau sanksi dalam berbagai bentuk seperti memberikan surat teguran kepada aparat yang melanggar aturan, memberikan pembinaan untuk mengatasi penyimpangan yang terjadi di lapangan hingga memberikan sanksi tegas kepada aparat yang melakukan pelanggaran. Pada konteks ini hal yang selayaknya diperhatikan adalah keseimbangan antara pemberian sanksi bagi mereka yang melakukan pelanggaran dalam tugas dengan adanya pemberian penghargaan kepada mereka yang berprestasi sehingga mekanisme

pengendalian dapat ditegakkan. Hasil penelitian menunjukkan pemberian surat teguran kepada aparat yang melanggar aturan sebagai mekanisme pembinaan untuk mengatasi penyimpangan yang terjadi di lapangan serta tindakan memberikan sanksi tegas kepada aparat yang melakukan pelanggaran masih jauh dari kriteria ideal. Seringkali petugas yang melakukan pelanggaran tidak diberikan sanksi yang tegas tidak mendapatkan teguran dari pimpinan sehingga kesalahan yang sama cenderung terjadi berulang-ulang. Implikasi yang ditimbulkan dapat dilihat pada kecenderungan tidak tercapainya sasaran yang ditetapkan baik pada pencapaian target perlindungan dan pelestarian sungai di Kabupaten Tangerang maupun pada sasaran terlaksananya tugas pokok dan fungsi lembaga pada di setiap unit pelaksanaan tugas. Penegakkan sanksi (*law enforcement*) terhadap para pelaku hingga dewasa ini merupakan kendala yang belum dapat diatasi dengan baik.

5. SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

1. Pelaksanaan Perlindungan dan Pelestarian sungai di Kabupaten Tangerang merupakan wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah dan dalam pelaksanaannya Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Kabupaten Tangerang merupakan organisasi pemerintahan daerah yang bertanggungjawab dalam pengendalian, pembinaan dan pengawasan sungai juga dalam rangka tugas pembantuan yang dibentuk untuk melakukan pembinaan dan pengusaha sungai sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku. Selama ini pemerintah Kabupaten

Tangerang dalam melaksanakan pengelolaannya mengacu pada Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2010 Tentang pengelolaan sungai dan drainase. Sedangkan pada pasal 9 tentang pelestarian sungai disebutkan bahwa pelestarian sungai ditujukan untuk keberlanjutan ketersediaan sumber daya air, dilakukan dengan konservasi vegetasi pada daerah aliran sungai, revitalisasi sungai dan pembuang secara terencana dan terpadu.

2. Pengendalian Perlindungan dan Pelestarian Sungai Di Kabupaten Tangerang belum sesuai dengan Peraturan yang berlaku. Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2012 tentang Daerah Aliran Sungai. Peraturan Pemerintah tersebut menyebutkan dalam Pasal 1 Ayat 2 bahwa pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah upaya manusia dalam mengatur hubungan timbal balik antara sumber daya alam dengan manusia di dalam DAS dan segala aktivitasnya, agar terwujud kelestarian dan keserasian ekosistem serta meningkatnya kemanfaatan sumber daya alam bagi manusia secara berkelanjutan.

3. Meningkatnya kegiatan masyarakat dan kegiatan industri khususnya di sepanjang sungai menyebabkan banyaknya pelanggaran – pelanggaran yang terjadi terutama timbulnya kerusakan lingkungan yaitu pencemaran sungai yang disebabkan oleh limbah industri ataupun limbah rumah tangga. Indikasi – indikasi yang menunjukkan belum efektifnya Perlindungan dan pelestarian sungai antara lain masih banyaknya berbagai pelanggaran pada penyelenggaraan fungsi

pemeriksaan dan pengawasan sungai, pembinaan, penegakan hukum.

Saran :

1. Untuk mengoptimalkan penetapan standar dalam pengendalian kiranya Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tangerang dapat meningkatkan prosedur standar organisasi dengan ukuran - ukuran standarnya untuk menanggulangi kondisi-kondisi yang harus dihadapi dalam pelaksanaan pekerjaan. Dengan adanya SOP dapat menyederhanakan proses pembuatan keputusan keputusan dan menyesuaikan tanggungjawab program dengan sumber sumber yang ada serta keseragaman tindakan dari para pelaksana sehingga memungkinkan untuk beradaptasi atau menyesuaikan dengan tuntutan tuntutan perubahan dalam pelayanan publik.
2. Untuk mendukung pengendalian dalam meningkatkan efektivitas perlindungan dan pelestarian sungai di Kabupaten Tangerang dapat mengurangi kerancuan dan standar ganda dari pimpinan maupun pelaksana sehingga tidak berimplikasi pada pencapaian kinerja yang optimal sesuai standar yang telah ditetapkan.

Untuk meningkatkan tindakan korektif pada variabel pengendalian selayaknya konsultasi secara langsung antara pegawai dengan atasan dapat berlangsung lebih intensif serta meningkatkan upaya

pemberian sanksi bagi aparat maupun pengusaha yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku. Kemampuan dalam mengatasi penegakkan sanksi (*law enforcement*)

kiranya akan memberikan kontribusi positif bagi peningkatan efektivitas perlindungan dan pelestarian sungai di Kabupaten Tangerang.